

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Model Komunikasi

a. Pengertian Model komunikasi

Model Komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya.¹²

Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Kerap kali model-model teoritis, termasuk ilmu komunikasi, digunakan untuk mengekspresikan definisi komunikasi, bahwa komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima.

David Crystal dalam bukunya *A Dictionary of Linguistics Phonetics* kerap memodelkan komunikasi melalui definisi, komunikasi terjadi ketika informasi yang sama maksudnya dipahami oleh pengirim dan penerima. Sedangkan Edmondson dan Burquest mengatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi berisi jenis-jenis kode yang dikomunikasikan melalui suatu proses encoding suatu konsep yang akan disandi balik melalui proses decoding.¹³

Menurut Sereno dan Mortensen model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu

¹² Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

¹³ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba ada Serba Makna* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 78

dalam dunia nyata. Sedangkan B. Aubrey Fisher mengatakan, mengatakan model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori, dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.

Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr mengatakan model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan dengan teori. Oleh karena kita memilih unsur-unsur tertentu yang kita masukkan dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya mengimplikasikan teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep.¹⁴

Model komunikasi menggambarkan bagaimana jalannya proses komunikasi, bagaimana proses komunikasi mengalir melalui saluran komunikasi dari sender, sebagai pengirim kepada receiver, sebagai penerima. Secara umum tahapan dalam proses komunikasi dapat disampaikan sebagai berikut¹⁵ :

- a. Sender, adalah individu, kelompok atau organisasi yang menginginkan menyampaikan pesan kepada individu, kelompok atau organisasi lain yaitu receiver.
- b. Encoding, adalah menerjemahkan pemikiran tentang apa yang ingin disampaikan kedalam kode atau bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ini membentuk dasar dari message

¹⁴Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 131.

¹⁵Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 167-168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- atau pesan. Kemudian perlu memilih saluran yang dipergunakan untuk membagikan pesan.
- c. Message, adalah pesan yang merupakan informasi yang ingin disampaikan sender kepada receiver.
 - d. Channel atau medium, merupakan saluran yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan. Variasi saluran komunikasi sangat banyak dan berjenjang tingkat kekuatannya.
 - e. Decoding, memecahkan sandi, merupakan proses menginterpretasikan dan membuat masuk akal suatu pesan yang diterima receiver.
 - f. Receiver, adalah orang, kelompok atau organisasi kepada siapa pesan dimaksudkan untuk diterima. Kemudian receiver menciptakan arti dari pesan yang diterimanya.
 - g. Noise, merupakan suatu yang mengganggu terhadap penyampaian dan pemahaman terhadap pesan. Ini dapat memengaruhi setiap bagian dari proses komunikasi. Merupakan faktor yang dapat mengerti tentang kejelasan pesan pada setiap titik selama proses komunikasi.
 - h. Feedback, Merupakan pengetahuan tentang dampak pesan pada receiver dan menimbulkan reaksi receiver disampaikan kepada sender.

b. Fungsi Model Komunikasi

Menurut Gardon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan tiga fungsi model yaitu :

1. Melukiskan proses komunikasi
2. Menunjukkan hubungan visual
3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.¹⁶

¹⁶Ardianto, Elvinaro, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), hlm. 68.

Deutsch Menyebutkan bahwa model mempunyai empat fungsi: pertama, mengorganisasikan (kemiripan data dan hubungan) yang tadinya tidak teramati, kedua, heuristik (menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui), ketiga, prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga yang kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak, keempat, pengukuran, mengukur fenomena yang diprediksi.

Fungsi-fungsi tersebut pada gilirannya merupakan basis untuk menilai suatu model :

1. Seberapa umum (general) model tersebut? Seberapa banyak bahan yang diorganisasikannya, dan seberapa efektif?
2. Seberapa heuristic model tersebut? Apakah ia membantu menemukan hubungan-hubungan baru, fakta atau model?
3. Seberapa penting prediksi yang dibuat dari model tersebut bagi bidang penelitian? Seberapa strategis prediksi itu pada tahap perkembangan bidang tersebut?
4. Seberapa akurat pengukuran yang dapat dikembangkan dengan model tersebut?¹⁷

c. Macam-macam Model Komunikasi

Terdapat ratusan model-model komunikasi yang telah di buat para pakar. Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan (pembuat) model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi teknologis, dan semangat zaman yang melengkapinya. Dibawah ini model-model komunikasi yang sangat populer.

Model- model Komunikasi yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana dalam bukunya “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar” adalah:¹⁸

¹⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 133.

¹⁸ Ibid. 143


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Model S-R

Model stimulus respon (S- R) adalah model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus- respons.

Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada seorang wanita, dan wanita itu kemudian tersipu malu, atau bila saya tersenyum dan kemudian anda membalas senyuman saya, itulah pola S-R. Jadi model S-R mengasumsikan bahwa kata – kata verbal (lisan- tulisan), isyarat- isyarat nonverbal, gambar- gambar, dan tindakan- tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu.




Gambar 2.1 Model S-R

2) Model Aristoteles

Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retorik. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya, ia mengemukakan tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara (*speaker*), pesan (*message*), dan pendengar (*listener*).

Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retorik, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (*public speaking*) atau pidato.




Gambar 2.2 Model Aristoteles

3) Model Lasswell

Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni *who, says what, in wich channel, to whom, with what effect*. Lasswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi, yaitu: *pertama*, pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota- anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan; *kedua*, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan ; dan *ketiga*, transmisi warisan sosial dari suatu generasi kegenerasi lainnya.

Lasswell's Communication Model




Gambar 2.3 Model Lasswell

4) Model Shannon dan Weaver

Model Shannon dan Weaver ini menyoroiti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar (*transmitter*) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran (*channel*) adalah medium yang mengirimkan

sinyal (tanda) dari *transmitter* ke penerima (*receiver*). Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak, *transmitter*-nya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal (kata-kata terucapkan), yang ditransmisikan lewat udara (sebagai saluran). Penerima (*receiver*), yakni mekanisme pendengaran, melakukan operasi sebaliknya yang dilakukan *transmitter* dengan merekonstruksi pesan dari sinyal. Sasaran (*destination*) adalah (otak) orang yang menjadi tuntutan pesan itu.

Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver adalah gangguan (*noise*), yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan.



Gambar 2.4 Model Shannon dan Weaver


5) Model Schramm

Wilbur Schramm membuat serangkaian model komunikasi. Model pertama mirip dengan model Shannon dan Weaver. Dalam modelnya yang kedua Schramm memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Model yang ketiga Schramm menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, menransmisikan dan menerima sinyal.

Menurut Wilbur Schramm komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur: sumber (*source*), pesan (*message*), dan sasaran (*destination*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 2.5 Model Schramm

6) Model Newcomb

Dalam model komunikasi tersebut, yang sering disebut model ABX atau model simetri- Newcomb menggambarkan bahwa seseorang A menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya, B, mengenai sesuatu, X. Model tersebut mengasumsikan bahwa orientasi A (sikap) terhadap B dan terhadap X saling bergantung, dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat orientasi.

Dalam model Newcomb, komunikasi adalah cara lazim dan efektif yang memungkinkan orang- orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Ini adalah suatu model tindakan komunikatif dua orang yang disengaja.



Gambar 2.6 Model Newcomb

7) Model Berlo

Sebuah model lain yang di kenal luas adalah model model David K. Berlo, yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini di kenal dengan model SMCR, kepanjangan dari *Source* (sumber),

Message (pesan), *Channel* (saluran), dan *Receiver* (penerima). Bagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan kedalam suatu kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat, saluran adalah medium yang membawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi.

Dalam situasi tatap muka, kelompok kecil dan komunikasi public (pidato), saluran komunikasinya adalah udara yang menyalurkan gelombang suara. Dalam komunikasi massa terdapat banyak saluran televisi, radio dan lain sebagainya. Model Berlo juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi : proses keterampilan berkomunikasi, pengetahuan system sosial dan lingkungan budaya sumber dan penerima. Menurut model Berlo, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor: keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, system sosial, dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi public atau komunikasi massa namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berlos's SMCR Model of communication



Gambar 2.5
Model Komunikasi Berlo

2. Perselisihan

Perselisihan identik dengan pembahasan konflik. Secara etimologis, kata *selisih* berarti *beda*. Sedangkan *perselisihan* berarti: pertentangan, perbantahan, percekocokan. Istilah *perselisihan* sering juga disebut *perkara* atau *sengketa* atau persengketaan yang juga berarti pertentangan. Secara sosiologis, perselisihan dapat terjadi dimana-mana, seperti di lingkungan rumah tangga, sekolah, pasar, terminal, lingkungan kerja, dan sebagainya. Secara psikologis, perselisihan merupakan luapan emosi yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain. Jadi, masalah perselisihan merupakan hal yang wajar karena telah menjadi kodrat manusia itu. Langkah strategis adalah bagaimana *me-manage* perselisihan itu dengan baik untuk memperoleh solusi yang tepat dan akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan pengusaha juga berkaitan dengan wewenang, kekuasaan yang didistribusikan secara tidak merata sehingga menempatkan individu pengusaha pada posisi atas, sementara pekerja/ buruh pada posisi bawah. Hal ini sering kali menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Pertentangan atau perselisihan inilah yang biasanya disebut perselisihan industrial.

Istilah perselisihan industrial terdiri dari dua buah kata jadian, yaitu *perselisihan* berasal dari kata dasar *selisih* yang mendapatkan awalan *per* dan akhiran *an*, sedangkan kata *industrial* sebagai konsekuensi dari penggantian istilah *hubungan perburuhan* menjadi *hubungan industrial*.¹⁹

3. Hubungan Industrial

Hubungan industrial menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku usaha dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003).²⁰

Pengusaha sebagai pimpinan perusahaan berkepentingan atas kelangsungan dan keberhasilan perusahaan dengan cara meraih keuntungan setinggi-tingginya sesuai modal yang telah ditanamkan dan menekan biaya produksi serendah-rendahnya (termasuk upah pekerja/ buruh) agar barang dan atau jasa yang dihasilkan bersaing di pasaran. Bagi pekerja/buruh perusahaan adalah sumber penghasilan dan sumber kehidupan sehingga akan selalau berusaha agar perusahaan memberikan kesejahteraan yang lebih baik dari yang telah diperoleh sebelumnya. Kedua kepentingan yang berbeda ini akan selalau mewarnai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam proses produksi barang atau jasa.

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.40.

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.44.

Dalam melaksanakan hubungan industrial pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Para pihak dalam pelaksanaan hubungan industrial :²¹

- 1) Pemerintah, adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- 2) Pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- 3) Pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

4. Perselisihan Hubungan Industrial

Secara historis, pengertian perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh. Perselisihan dapat terjadi karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan keadaan perburuhan (Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang No.22 Tahun 1957).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-15.A/Men/1994, istilah perselisihan perburuhan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial.²²

²¹ <http://lib.unnes.ac.id/6557/1/7829.pdf> diakses pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 15.00 WIB

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 146.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2004, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

1) Perselisihan Hak

Adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama.

2) Perselisihan Kepentingan

Adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan

Adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

4) Perselisihan Antar Serikat pekerja/serikat buruh

Adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerja. Dengan demikian hak hak yang

diatur dalam Undang-undang merupakan hak normatif yaitu, hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Perselisihan itu dapat terjadi karena kelalaian atau akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran, atau ketidakpatutan salah satu pihak, atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif tidak mengindahkan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian (penjelasan pasal 145 Undang-undang No.13 Tahun 2003).²³

5. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004

1. Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan Hubungan Industrial (*non litigasi*)

a. Penyelesaian Melalui Bipartite/Negosiasi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengharuskan setiap perselisihan hubungan industrial diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Penyelesaian secara bipartit disebut juga dengan penyelesaian secara negosiasi. Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris *negotiation* yang berarti perundingan atau musyawarah. Secara umum negosiasi berarti upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan tidak melibatkan pihak lain dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif.

Hubungan industrial yang diatur dengan Undang-undang. Penyelesaian secara bipartit ini wajib dilaksanakan dan dibuat risalah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara lain harus memuat:

²³Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nama lengkap dan alamat para pihak;
- 2) Tanggal dan tempat perundingan;
- 3) Pokok masalah atau ulasan perselisihan;
- 4) Pendapat para pihak;
- 5) Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- 6) Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

Proses bipartit ini harus selesai dalam waktu 30 hari, dan jika melewati 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Jika perundingan mencapai kesepakatan, maka dibuat Perjanjian Bersama yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. Perjanjian bersama tersebut harus didaftarkan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat dan apabila salah satu pihak tidak menepati Perjanjian Bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada dimana perjanjian bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi.²⁴

b. Penyelesaian Melalui Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang berselisih untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.

Mediasi dalam hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.110.

jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota. Atau dengan kata lain, yang menjadi mediator adalah pegawai dinas tenaga kerja.

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan perkara perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduk perkaranya dan segera mengadakan sidang mediasi.

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi tentunya peranan mediator sangatlah diperlukan, guna mencari kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dapat disimpulkan mediator adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan yang dilimpahkan kepadanya.

Guna melaksanakan tugasnya, mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi untuk dimintai dan didengar keterangannya. Dengan demikian, pihak ketiga yang disebut dengan mediator hanya berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih guna menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak dalam negoisasi untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian perselisihan melalui sistem mediasi akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh orang yang ingin menyelesaikan perselisihan dengan cepat.

Namun demikian, penyelesaian perselisihan melalui mediasi berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase karena mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan perselisihan para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Yang jelas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator bukan hakim yang menentukan pihak mana yang salah dan yang benar, tetapi hanya berperan sebagai penolong.²⁵

c. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu penyelesaian dimana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang berselisih tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi sering kali diartikan dengan mediasi, padahal penyelesaian melalui konsiliasi lebih mengacu kepada penyelesaian perselisihan melalui konsensus para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya bertindak netral berperan secara aktif maupun tidak aktif.

Konsiliasi dalam hubungan industrial adalah Penyelesaian Perselisihan Kepentingan, Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengah oleh seorang atau lebih Konsiliasor Netral. Konsiliasor Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasor adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliasor ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dapat dilihat bahwa konsiliasor berasal dari pihak ketiga, di luar pegawai dinas tenaga kerja. Lingkup perselisihan yang dapat ditangani oleh konsiliasor tidak termasuk perselisihan hak.²⁶

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, harus sudah mengadakan penelitian tentang duduk perkaranya dan paling

²⁵Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.109.

²⁶Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.117.

lambat hari kerja kedelapan harus sudah mengadakan sidang konsiliasi yang pertama. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan, konsiliator harus telah menyelesaikan tugas-tugas konsiliasinya.

d. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebutkan lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu perselisihan melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/ konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian perselisihan melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak. Keinginan para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang disetujui oleh para pihak.

Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter atau majelis arbiter (sebanyak-banyaknya 3 orang) dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih, yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.²⁷

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (*Litigasi*)

Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial akan dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri kabupaten/ kota yang berada di setiap ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Dengan pengecualian Pengadilan Hubungan Industrial dapat pula dibentuk di daerah kabupaten/ kota yang padat industri, yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ;

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

Susunan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri terdiri dari:

- a. Hakim;
- b. Hakim ad-hoc;
- c. Panitera muda; dan
- d. Panitera pengganti.

Sementara itu, susunan pengadilan hubungan industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari:

²⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaa Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), hlm.169-170.



- 1) Hakim agung;
- 2) Hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung
- 3) Panitera.²⁸

B. Kajian Terdahulu

1. Neka Fitriyah (2013) meneliti tentang *“Model komunikasi dalam mensosialisasikan E-KTP di kota serang”* yang diterbitkan oleh ilmu komunikasi FISIP Universitas Tirtayasa, dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan Model komunikasi AIDDA yaitu Attention (Perhatian), Interest (Minat), Desire (Hasrat), Decision (Keputusan), Action (Kegiatan). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam model komunikasi e – KTP yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang yaitu dengan melakukan analisis situasi, analisis organisasi, dan analisis publiknya. Analisis situasi digunakan untuk melihat kesiapan aparat dan masyarakat serta perangkat yang dimiliki dalam pelaksanaan program tersebut. Analisis organisasi lebih difokuskan pada kemampuan SDM Internal aparat pemerintah Kota Serang dalam program e-KTP sedangkan analisis publik lebih pada bagaimana respond dan partisipasi masyarakat kota Serang untuk mensukseskan program e-KTP. Media iklan cetak maupun elektronik dalam sosialisasi e – KTP ini menjadi alat bantu yang penting dalam proses penyampaian informasi mengenai e – KTP kepada masyarakat Kota Serang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada model komunikasi yang digunakan.²⁹
2. Rakhmat Ramadhan (2017) meneliti tentang *“Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan kepada masyarakat”*. Yang diterbitkan oleh Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Halu Oleo Kendari. Adapun hasil dari penelitian ini

²⁸Zaeni Asyhadi, *Peradilan Hubungan Industrial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), hlm.126.

²⁹ Neka Fitriyah, *Model komunikasi dalam mensosialisasikan E-KTP di kota serang*, Jurnal komunikologi, Volume 10 nomor 2, September 2013. hlm 66-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Model komunikasi yang digunakan yaitu model komunikasi SOR (Stimulus- Organism- Respon) melalui pendekatan informatif, persuasif, koersif dengan menggunakan data primer analisis kualitatif. Jurnal ini tidak hanya meneliti tentang model komunikasi saja tetapi membahas tentang hambatan dalam menjalankan proses komunikasi oleh Bhabinkamtibmas.³⁰

Dari dua penelitian terdahulu ini, penulis memahami bahwa keduanya memiliki perbedaan substansi penelitian, apalagi dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Pada penelitian Neka Fitriyah, membahas bagaimana model komunikasi dalam mensosialisasikan E-KTP di kota serang. Pada penelitian Rakhmat Ramadhan membahas bagaimana model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan kepada masyarakat.

Dalam hal ini terlihat jelas berbeda dengan apa yang peneliti lakukan saat ini, dalam penelitian yang penulis lakukan memfokuskan kepada model komunikasi reses yang digunakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

C. Kerangka Pikir

B Aubrey Fisher mengatakan model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informasi untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain model adalah teori yang lebih disederhanakan Atau, seperti yang dikatakan Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr, model membantu merumuskan dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan dengan teori.

Oleh karena kita memilih unsur-unsur tertentu yang kita masukkan dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya mengimplikasikan teori mengenai fenomena yang diteorikan.

³⁰Rakhmat Ramadhan, *Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan kepada masyarakat*, Jurnal Ilmu komunikasi UHO, Volume 2 No 1 2017. hlm 1-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep.

Berdasarkan uraian dari kajian teori dapat ditarik kesimpulan model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilihat dan diukur sebagai berikut:

1. Model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Pengusaha
2. Model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Pekerja/buruh
3. Model komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Pengusaha dan Pekerja/buruh.

Dengan meliputi unsur-unsur komunikasi sebagai berikut :

1. Komunikator

Komunikator dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Riau di Pekanbaru yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Fungsional Mediator. Berdasarkan kualifikasi komunikator seperti :

- a. Jabatan
 - b. Skill
2. Pesan adalah suatu gagasan atau ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan/ungkapan bersifat pendidikan emosi dan lain-lain yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu.
 - a. Pesan Informatif adalah pesan yang memberikan keterangan fakta dan data kemudian komunikasi mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri, dalam situasi tertentu pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif.
 - b. Pesan persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Saluran adalah alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok serta organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan mereka.
 - a. Saluran komunikasi pribadi (*Personal*) mencakup dua arah atau lebih berkomunikasi secara langsung satu sama lain.
 - b. Saluran komunikasi nonpribadi (*Nonpersonal*) melakukan proses penyampaian pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi pribadi. Tetapi dilakukan melalui media seperti media cetak dan media elektronik.
4. Komunikan (Sasaran) adalah orang yang menerima pesan dan menerima apa yang disampaikan oleh komunikator.
5. Feedback (umpan balik) respon yang diberikan oleh komunikan atas pesan yang disampaikan komunikator.


Untuk lebih jelasnya tentang Model Komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dapat dilihat di kerangka pikir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Model 1 : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pengusaha



Model 2 : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pekerja/buruh



Model 3 : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pengusaha dan Pekerja/buruh,



Gambar 2.8 Kerangka Pikir
 Sumber: Peneliti (Putri Ayu Stepani)